

Penegakan Hukum terhadap Praktek Tindak Pidana Penimbunan Masker Ilegal di Tengah Pandemi Covid-19 Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Muhammad Arfan Rizky
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
arfanrizky20@gmail.com

Abstract— Hoarding is an act that collects goods so that these items become a step in the market and then sell them at a very high price so that it is difficult for community members to reach them. The factors of hoarding are influenced by several factors, including economic factors, supportive circumstances, factors prioritizing personal interests over national interests. The purpose of this study was to determine the elements and efforts to anticipate the crime of hoarding masks. Sources of data used came from the Bandung Police, Bogor Regency Police, Makassar Panakukkang Police, journals, books, and related research, the analysis used in this study was normative. From the results of the research, it shows that the hoarding of masks during the Covid-19 pandemic was used by people who saw an opportunity to get benefits that would ultimately harm society in general and the country.

Keywords— Law enforcement, Criminal Practice, Hoarding Masks, Illegal

Abstrak— Penimbunan merupakan perbuatan yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi sehingga warga masyarakat sulit untuk menjangkaunya. faktor-faktor terjadinya penimbunan adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor keadaan yang mendukung, faktor mengutamakan kepentingan pribadi diatas kepentingan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur dan upaya antisipatif terhadap tindak pidana penimbunan masker. Sumber data yang digunakan berasal dari Polrestabes Bandung, Polres Kabupaten Bogor, Polsek Panakukkang Makassar, jurnal, buku, dan penelitian yang berhubungan, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan penimbunan masker dikala pandemi covid-19, dimanfaatkan oleh orang-orang yang melihat peluang dalam mendapatkan keuntungan yang pada akhirnya merugikan masyarakat pada umumnya serta negara.

Kata Kunci—Penegakan Hukum, Praktek Tindak Pidana, Penimbunan Masker, Ilegal

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang negara tahun 1945. Hal itu mengartikan bahwa seluruh aspek kehidupan di negara Indonesia diatur berdasarkan aturan hukum (*rule of law*). Pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus berlandaskan hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dengan demikian kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah yang berdaulat tidak sewenang-wenang dalam menjalankan fungsi pemerintahan berbangsa dan bernegara, karena dibatasi dengan segala aspek yang terkait dengan hukum negara, dengan ini bermaksud supaya tidak akan terjadi perbuatan melawan hukum.

Pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus berlandaskan hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dengan demikian kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah yang berdaulat tidak sewenang-wenang dalam menjalankan fungsi pemerintahan berbangsa dan bernegara, karena dibatasi dengan segala aspek yang terkait dengan hukum negara, dengan ini bermaksud supaya tidak akan terjadi perbuatan melawan hukum.

Keberadaan masker pada masa pandemi covid-19 saat ini merupakan kebutuhan primer bahkan sekunder. Setelah dilakukan pengusutan akan kelangkaan masker tersebut, ternyata terdapat banyak oknum tidak bertanggungjawab yang sedang memainkan perannya dalam pandemi covid-19 ini, mereka sengaja menimbun barang-barang tersebut lalu menjualnya dengan harga yang sangat fantastik tinggi dari harga biasanya. Kondisi demikian memicu ketegangan di masyarakat. Hal ini jelas saja berdampak serius, karena barang-barang yang termasuk APD ini pada masa pandemi bukan hanya dibutuhkan tenaga medis yang bertugas langsung dalam penanganan pasien covid-19 sebagai orang paling rentan terinfeksi, melainkan juga masyarakat umum.

Penimbunan masker kesehatan yang sekarang terjadi dalam pandemik virus Covid-19 dapat merugikan negara, oleh karena itu bagi pelaku tindak pidana penimbunan

masker kesehatan dan pembuatan masker kesehatan dapat dikenai sanksi hingga empat tahun penjara, seperti termaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Pasal 107 ayat 1 jo Pasal 29 ayat 1 yang berisi Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) serta Pasal Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pada tanggal 9 maret 2020 telah terjadi tindak pidana penimbunan dan pembuatan masker ilegal di daerah Kabupaten Bogor. Pelaku tidak hanya menimbun masker kesehatan dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) akan tetapi para pelaku juga memproduksi masker yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Memanfaatkan kabar virus Corona yang sudah masuk Indonesia, para pelaku menjual barang-barang tersebut dengan harga berkali lipat. Para pelaku membuat satu jenis masker yang tidak sesuai standar kesehatan. Masker buatan mereka yang modalnya Rp 6 ribu per lusin kemudian dia jual Rp 30 ribu per lusin.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam oleh karena itu penulis memilih judul “Penegakan Hukum Terhadap Praktek Tindak Pidana Penimbunan Masker Ilegal Di Tengah Pandemi Covid-19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang N0.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis:

1. Mengetahui Apakah Unsur tindak pidana penimbunan masker kesehatan secara ilegal.
2. Mengetahui Bagaimana upaya antisipatif terhadap tindak pidana penimbunan masker kesehatan secara ilegal.

II. LANDASAN TEORI

A. Definisi Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.

Penegakan hukum adalah sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur

penilaian pribadi. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan keadilan (Gerechtigkeit). Pertama, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kedua, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Ketiga, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil.

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Penegakan hukum (pidana), apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahapan, ialah Tahap Formulasi, Tahap Aplikasi, Tahap Eksekusi.

1. Kebijakan Penegakan Hukum

Masalah-masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor yaitu Faktor Hukumnya Sendiri, Faktor Penegak Hukum, Faktor sarana dan aktifitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

2. Esensi Fundamental Penegakan Hukum

Secara praktis, penegakan hukum (law enforcement) memiliki beberapa arti penting bagi negara, bagi pembangunan nasional maupun bagi pelaku dan bagi korban tindak pidana. Adapun arti penting penegakan hukum tersebut secara perinci dapat dijelaskan Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Hukum memiliki tiga tujuan yaitu Kepastian hukum, Keadilan, Daya guna (doelmatigheid)

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa korban dari sudut pandang yang sempit, yaitu hanya terbatas pada korban kejahatan saja yaitu sebagai seoran yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya menjadi target (sasaran) kejahatan (a victim is a person who has suffeed damage as a result of a crime and or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been the target of a crime).

B. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaar feit yang terdiri dari tiga suku kata yaitu straf yang diterjemahkan sebagai pidana atau hukum, kata baar yang diterjemahkan dapat atau boleh, dan kata feit yang

diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan. Berdasarkan uraian tersebut maka strafbaar feit dapat dikatakan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukuman. Tindak pidana dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan jahat, perbuatan pidana, tingkah laku, dan sepak terjang.

Roeslan Saleh, mengatakan bahwa tindak pidana adalah setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dimana untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksinya.

Menurut Moeljanto, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.

Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritisi, Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld)
3. Melawan hukum (onrechtmatig)
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person).

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu ada Unsur tingkah laku, Unsur melawan hukum, Unsur kesalahan, Unsur akibat konstitutif, Unsur keadaan yang menyertai, Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidanakan, Unsur objek hukum tindak pidana, Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur di atas, di antaranya dua unsur yakni, kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya berupa unsur obyektif.

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana, yaitu:

1. Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidana tersebut ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.

C. Definisi Tindak Pidana Penimbunan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penimbunan adalah "Proses, cara, perbuatan menimbun pengumpulan barang-barang" artinya penimbunan adalah barang kebutuhan pokok yang merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang sering terjadi dalam masyarakat namun jarang tersentuh oleh penegak hukum. Pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan penimbunan barang kebutuhan pokok dapat dipertanggungjawabkan kepada orang atau korporasi selaku subjek hukum.

Tindak pidana penimbunan merupakan suatu delik materiil yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Menurut Abdul Syani faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindakan kejahatan pada umumnya dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu itu sendiri (ekstern) faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi yaitu :

- a) Sifat khusus dari individu seperti : daya emosional, rendahnya mental dan anomi.
- b) Sifat umum dari individu seperti : umur, gender, kedudukan dalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor berpokok pangkal pada lingkungan luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Pengaruh faktor-faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat lain :

- a) Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah.
- b) Faktor agama, dipengaruhi rendahnya pengetahuan agama.
- c) Faktor lingkungan/pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal.
- d) Faktor keluarga dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang orang tua dan perhatian orang tua.
- e) Sebagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan diatas, penulis sependapat bahwa faktor-

faktor diatas merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, namun hal tersebut tidaklah bersifat mutlak dikarenakan banyak hal yang mempengaruhi terjadinya kejahatan sesuai dengan jenis kejahatan dan individu pelaku kejahatan tersebut.

Adapun Akibat dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan telah diatur kalsifikasi tindak pidana penimbunan, yaitu :

Pasal 29 ayat (1) Tentang Bagian Ketujuh Perizinan

“Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang”.

Pasal 107 Tentang KETENTUAN PIDANA BAB XVIII

Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN UNSUR TINDAK PIDANA PENIMBUNAN MASKER KESEHATAN SECARA ILEGAL

Unsur Tindak Pidana Penimbunan Masker ialah pada pasal 107 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan “Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan”. Apabila unsur tersebut dapat dipenuhi maka pelaku penimbunan masker dapat dijerat dengan Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.

Kemudian merujuk kepada Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting berbunyi:

“Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.”

A. *Jenis Barang Kebutuhan Pokok dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a yaitu:*

“Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian (beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, bawang merah), Barang Kebutuhan Pokok hasil industri (gula, minyak goreng, tepung terigu), Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan (daging sapi, daging ayam ras,

telur ayam ras, ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang).”

Sedangkan 'barang penting' adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.

B. *Jenis Barang Penting dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b yaitu:* “Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai, pupuk, gas elpiji 3 (tiga) kilogram, triplek, semen, besi baja konstruksi, baja ringan.”

Melihat dari jenis-jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam pasal 2 ayat 6 huruf (a) dan (b) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tersebut tidak ditemukan masker sehingga secara gramatikal Pasal yang menjerat para penyimpanan/penimbunan masker yang sanksi pidananya penjara 5 tahun dan/atau denda 50 miliar Rupiah, sehingga tidak tepat digunakan atau penimbunan masker tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dari Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

C. *Upaya Antisipatif Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Masker Kesehatan Secara Ilegal*

Upaya antisipatif terhadap tindak pidana penimbunan masker ilegal dengan melakukan pemantauan terhadap segala aktifitas jual beli masker ataupun pembuatan masker baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap toko-toko, apotik, maupun pasar yang menjual masker dengan harga tinggi maupun patrol siber terhadap online shop, memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa masker yang dianjurkan sesuai dengan himbauan gugus tugas Covid-19 adalah masker kain dan memberikan himbauan kepada para penjual agar tidak menimbun masker karena dapat dikenakan sanksi pidana, menyeimbangkan harga dengan pasokan. Kemudian, pemerintah bisa menerbitkan kebijakan larangan ekspor masker. Ini sangat cepat dan Presiden bisa. Lalu, pemerintah menjual dengan harga yang dipatok, menggunakan instrumen harga eceran, maka pelaku usaha dalam melakukan penimbunan masker sangat kecil kemungkinannya beberapa poin diatas yang telah dijabarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan realita serta fakta-fakta dilapangan yang terjadi di indonesia.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil analisis yang dilakukan dimana skripsi tentang Penegakan Hukum Terhadap Praktek Tindak Pidana Penimbunan Masker Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa:

Bahwa dalam kasus penimbunan masker ini yang terjadi dikala pandemi Covid-19 tidak dapat memenuhi unsur-unsur pada Pasal 107 ayat 1 jo Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, karena pada Pasal 2 ayat 6 huruf (a) dan (b) Peraturan

Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, penimbunan masker tidak ada di dalam pasal 2 ayat 6 huruf a dan b, sehingga tindak pidana penimbunan masker yang terjadi dikala pandemi Covid-19 tidak dapat dikenakan pasal 107 ayat 1 jo pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan karena tidak memenuhi unsur barang kebutuhan dan barang penting.

Upaya antisipatif terhadap tindak pidana penimbunan masker ilegal dengan cara melakukan pemantauan terhadap segala aktifitas jual beli masker ataupun pembuatan masker baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap toko-toko, apotik, maupun pasar yang menjual masker dengan harga tinggi maupun patrol siber terhadap online shop, memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa masker yang dianjurkan sesuai dengan himbauan gugus tugas Covid-19 adalah masker kain dan memberikan himbauan kepada para penjual agar tidak menimbun masker karena dapat dikenakan sanksi pidana, menyeimbangkan harga dengan pasokan. Kemudian, pemerintah bisa menerbitkan kebijakan larangan ekspor masker. Ini sangat cepat dan Presiden bisa. Lalu, pemerintah menjual dengan harga yang dipatok, menggunakan instrumen harga eceran, maka pelaku usaha dalam melakukan penimbunan masker sangat kecil karena dari segi harga sudah ditentukan oleh pemerintah dan tidak bisa dirubah dengan dalil apapun.

V. SARAN

A. Saran Teoritis

1. Disarankan bagi peneliti lain agar dapat melakukan penelitian lebih mendalam terhadap penegakan hukum terhadap praktek penimbunan masker yang lebih efektif.
2. Disarankan kepada Peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian dengan melihat korelasi jumlah kasus penimbunan masker dengan penegak hukum dalam melakukan pencegahan maupun sanksi.

B. Saran Praktis

1. Untuk meminimalisir tindak pidana penimbunan masker di tengah pandemi, penegak hukum agar dapat bisa memonitor dan mengontrol transaksi online maupun offline secara berkala.
2. Untuk dapat memutus rantai penyebaran covid-19, penegak hukum dapat bersinergi dengan elemen masyarakat agar transaksi dapat termonitor dengan baik dan cepat serta dapat cepat mengetahui bilamana ada seorang pelaku yang melakukan penimbunan masker secara ilegal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andriasari, D., & Setiadi, E. (2013). *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- [2] Apeldoorn, v. L. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Piramita.
- [3] Hamdan, M. (2005). *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Prees.
- [4] Heniarti, D. D. (2017). *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [5] Lamintang, P. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- [6] Mamudji, S., & Soekanto, S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [7] Marpaung, L. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [8] Marzuki, M. P. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group.
- [9] Moenjatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rhinneka Cipta.
- [10] Nurbaini, S. E., & HS, S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [11] Rozalinda. (2017). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- [12] Sianturi, S., & Kanter, E. (2002). *Asan-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- [13] Soekanto, S. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- [14] Soemitro, H. R. (1998). *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta.
- [15] Kristian, & Setiadi, E. (2017). Kebijakan Penegakan Hukum. Dalam D. D. Heniarti, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (hal. 153). Jakarta: Kencana.
- [16] Arief, B. N. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PTCitra Aditya Bakti.
- [17] Chawari, A. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [18] Hiariej, E. O. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- [19] Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & puKAP-Indonesia.
- [20] Kristian, & Setiadi, E. (2017). Kebijakan Penegakan Hukum. In E. S. Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (p. 153). Jakarta: Kencana.
- [21] Pramudya, K. (2010). *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yistisia.
- [22] Syani, A. (1987). *Sosiologis Kriminalitas*. Bandung: Remaja Karya.
- [23] Tanya, B. L. (2011). *Politik Hukum : Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: Genta Publishing.